



**PUTUSAN**

Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagai berikut :

**Penggugat**, lahir di Labuantae 10 Juni 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, alamat di Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, lahir di Baubau 09 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat**;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Agustus 2017 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal yang sama dengan register Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bb. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2015, **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari, Kota Baubau,

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bb.



sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 44/02/V/2015, tertanggal 20 Maret 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kota Baubau, dengan berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tinggal sampai bulan Maret 2016;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak seorang anak, yang bernama Anak, umur 1 tahun 8 bulan dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Desember 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan :

- Tergugat sering main judi;
- Tergugat sering minum-minuman yang memabukan;
- Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

5. Bahwa pada bulan Maret 2016, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya, di Kota Baubau, tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak di sebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka majelis menganggap tidak perlu adanya proses mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan gugatan Penggugat tertanggal 11 Agustus 2017, yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena ketidakhadirannya dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/02/V/2015, tertanggal 20 Maret 2017(**bukti P**) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungli, Kota Baubau;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dimuka persidangan masing-masing sebagai berikut :

**1. Saksi I**, lahir di Ambon 26 Mei 1956, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Kota Baubau, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat sebagai anak menantu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat hidup rukun dan harmonis namun sejak satu bulan masa pernikahan sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan Tergugat sering bermain judi serta Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman yang memabukkan dan sering melihat bermain judi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat, namun saksi hanya melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat;

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, lahir di Waborobo tahun 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Baubau, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung dan kenal Tergugat sebagai anak menantu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsungkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan masa pernikahan sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan Tergugat sering bermain judi serta Tergugat sering memukul Pengugat;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bb.



- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman yang memabukkan dan sering melihat bermain judi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat, namun saksi hanya melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya yang di sampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil adiknya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh/mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bb.



rela panggilan Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bb tertanggal 16 Agustus 2017 dan 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Penggugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi, maka selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi:

مندعالباحاكممنحكامالمسلمينفلميجبهوظالملاحقه

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya";

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فاءتتعرزيتعراوتواراوعيبةجاراتباثهاالبينة

Maksudnya : "Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode Pyang di ajukan Penggugat yang di dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dan telah di beri

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bb.



meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran disebabkan prilaku tidak terpuji Tergugat hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan Penggugat beralasan atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.)

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungansatu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan masa pernikahan sudah mulai tidak harmonis lagi;

**Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering bermain judi serta Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk dan sering melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi hanya melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Penggugat dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan sering bermain judi serta Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering bermain judi dan sering minum minuman yang memabukkan, hal inilah yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bb.



**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah, namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a) dan (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan tanpa di dasari oleh sesuatu halangan yang sah dan di benarkan oleh hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka hal tersebut sesuai kehendak Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat di bebaskan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsung dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bb.



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. **346.000,00** (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal **29 Agustus**  
**2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **07 Dzulhijjah 1438** Hijriyyah yang  
telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
**Mushlih, SHI** sebagai Ketua Majelis, didampingi **H. Mansur, KS, S.Ag** dan  
**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan  
dibantu oleh **Lily Rahmi, SHI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula  
Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

**Mushlih, SHI**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**H. Mansur, KS, S.Ag**

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Lily Rahmi, SHI**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pencatatan	: Rp.	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	255.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	Materai	: Rp.	6.000,00

**J u m l a h : Rp. 346.000,00**

Hlm. **13** dari **14** Hlm. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bb.



(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.Bb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)